



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Syarat Mengundurkan Diri Bagi Pegawai Negeri Sipil
Yang Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah**

- Pemohon** : **Ahmad Sanusi, M.Pd.I**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 7 huruf t UU 8/2015 mengenai syarat mengundurkan diri bagi pegawai negeri sipil yang mendaftar diri sebagai calon kepala daerah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyangkut hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Permohonan Nomor 54/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ditarik kembali;
 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Tanggal Putusan : Rabu, 11 Maret 2015.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang akan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Akibat penerapan Pasal 7 huruf t UU 8/2015 yang tidak sejalan dengan asas negara hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat Pegawai Negeri Sipil dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena diwajibkan untuk mengundurkan diri apabila ikut dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Pemohon menyampaikan surat Nomor 18/BKBH.MUH.TA/V/2015 perihal Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 54/PUU-XIII/2015, bertanggal 20 Mei 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2015;

Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan perkara Nomor 54/PUU-XIII/2015 beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";